



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2016/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan (PTT), bertempat tinggal Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016 diwakili dan memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasa hukumnya : H. Slamet Widodo, S.H., dan Ridhi Yantoro, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. SLAMET WIDODO, S.H., & REKAN" yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo No. 24 Bangunsari – Sragen, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

*Hal 1 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Sr. tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Sr. tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sragen, Pembanding pada tanggal 24 Maret 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Sr. tanggal 14 Maret 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 April 2016 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2016. Memori Banding dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor W11-A27/1677/Hk.05/IV/2016 dan Nomor

*Hal 2 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W11-A27/1678/Hk.05/IV/2016 tanggal 29 April 2016 Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Sr. tanggal 14 Maret 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai gugat, Terbanding menggugat cerai terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya masih seperti yang dikemukakan dalam jawab dan duplik (vide: Berita Acara Sidang tanggal 10 Nopember 2015 dan 8 Desember 2015) tidak ada hal yang baru. Selain itu berisi keberatan terhadap keterangan saksi SAKSI 1 yang selalu mengawal Terbanding agar tidak bisa bertemu dan

*Hal 3 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Pembanding serta keterangan saksi SAKSI 2 yang menyatakan pernah mendengar sekali Pembanding dan Terbanding cekcok, hal itu tidak benar karena jarak rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding jauh, lagi pula ditanya kapan waktunya saksi tidak bisa menyebutkan; karena itu Pembanding mohon agar Putusan Pengadilan Agama Sragen tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Terbanding dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya masih tetap pada pendirian semula dan mohon agar Putusan Pengadilan Agama Sragen tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya (vide: Berita Acara Sidang tanggal 10 Nopember 2015 dan tanggal 8 Desember 2015) Pembanding mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tanggal 5 Desember 2015 Pembanding dan Terbanding masih hidup rukun seperti rumah tangga pada umumnya di rumah PKD (Pos Kesehatan Desa), sejak adik Terbanding meninggal tanggal 5 Desember 2015 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau diajak kembali ke rumah tempat tinggal bersama di PKD dengan alasan menemani orang tuanya;
- Bahwa setelah berlalu satu bulan muncul hal-hal yang aneh pada Terbanding, yaitu:
 - Terbanding marah-marah nggak ada alasan, kalau ditanya diam saja tidak mau menjawab;
 - Terbanding selalu pulang ke rumah orang tuanya dan Pembanding tidak pernah diajak bicara;
 - Pembanding tidak pernah diajak bicara soal perceraian dan tidak pernah mengajak orang tua untuk duduk bersama, Terbanding baru

*Hal 4 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jujur mengatakan kalau ditekan oleh orang tuanya untuk bercerai;
- Dari dulu perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak disetujui orang tua Terbanding;
 - Sejak adik Terbanding meninggal kalau Terbanding berada di rumah tempat tinggal bersama orang tuanya selalu menelpon dan menjemput Terbanding diajak pulang;
 - Selama berlangsungnya persidangan Terbanding selalu dikawal oleh orang tuanya agar tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Pembanding;
 - Sebelum adiknya meninggal Terbanding tidak pernah mengeluh soal ekonomi; setelah adiknya meninggal baru ada pertengkaran bukan masalah ekonomi, tetapi masalah Terbanding tidak mau tinggal di rumah tempat tinggal bersama; intensitas pertengkaran tidak selalu, hanya kadang-kadang ketika sudah keterlaluhan;
 - Mengenai kata-kata Pembanding kotor, kasar, penganiayaan, dan tidak mempedulikan, tidak benar;
 - Antara Pembanding dan Terbanding masih bisa rukun asal terlepas dari campur tangan pihak ketiga (orang tua Terbanding) dan Pembanding masih mampu menafkahi Terbanding sesuai kemampuan Pembanding;
 - Bahwa soal anak kalau Terbanding minta kepada Pembanding dengan baik-baik agar anak ikut Terbanding, pasti Pembanding memberi ijin, akan tetapi yang terjadi Terbanding mau mengambil anak waktu libur, sedangkan selain hari libur tidak mau mengurus;
 - Bahwa Terbanding tidak mau mengikuti Pembanding juga tidak mau diikuti Pembanding;

Hal 5 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi ekonomi Pembanding sedang terpuruk di mata orang tua Terbanding sehingga tidak dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Repliknya (vide : Berita Acara Sidang tanggal 24 Nopember 2015) mengemukakan yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa keinginan bercerai murni dari Terbanding karena sudah tidak kuat dengan tindakan Pembanding;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Terbanding dengan Pembanding sudah ada sebelum adik Terbanding meninggal, Pembanding tega berkata kasar, mencekik dan menyekap Terbanding;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding sewaktu kumpul di rumah PKD selalu tengkar sehingga Terbanding malu;
- Bahwa mengenai anak sebenarnya Terbanding mau mengajak untuk ikut Terbanding, akan tetapi Pembanding tidak memperbolehkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Terbanding telah didengar keterangannya. Saksi pertama: SAKSI 3 (ayah kandung Terbanding) menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal selama satu tahun, saksi tidak tahu masalahnya hanya mendengar dari Terbanding sudah tidak ada kecocokan, dari keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil. Saksi kedua: SAKSI 4 (tetangga Pembanding dan Terbanding) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding selama kurang lebih tiga tahun hidup bersama di rumah PKD (Pos Kesehatan Desa) rukun baik sebagaimana suami isteri; saksi pernah mendengar satu kali antara Pembanding dengan Terbanding cekcok, apa sebabnya tidak tahu; sekarang Pembanding telah meninggalkan Terbanding

*Hal 6 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu tahun. Saksi ketiga : SAKSI 5 (ibu kandung Terbanding) menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding hidup bersama di rumah PKD selama tiga tahun rukun dan baik; sejak tahun 2013 rumah tangga Pemanding dan Terbanding mulai tidak baik sering perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat karena sering datang ke rumah Pemanding dan Terbanding di PKD, penyebabnya masalah ekonomi dan anak; usaha untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemanding bernama SAKSI 6 (ayah kandung Pemanding) menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding hidup rukun bersama di rumah PKD, sejak tanggal 5 Desember 2014 Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, Pemanding pulang ke rumah saksi, Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab perpisahan;

Menimbang, bahwa sesuai kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepada keluarga Pemanding untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak, keluarga Pemanding telah datang ke rumah orang tua Terbanding untuk bermusyawarah, akan tetapi Terbanding tetap tidak mau rukun lagi dengan Pemanding (vide: Berita Acara Sidang tanggal 9 Pebruari 2016);

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Terbanding dan Pemanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa adik Terbanding meninggal tanggal 5 Desember 2014 Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding dan tidak mau kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama di PKD (Pos Kesehatan Desa);
- Bahwa setelah adik Terbanding meninggal ada pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, menurut Pemanding penyebabnya

*Hal 7 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan masalah ekonomi tetapi masalah Terbanding tidak mau diajak kembali ke rumah tempat tinggal bersama, intensitas pertengkarnya tidak selalu, hanya kadang-kadang kalau sudah keterlaluhan;

- Bahwa setelah satu bulan Terbanding meninggalkan Pembanding, Terbanding suka marah-marahan padahal menurut Pembanding tidak ada masalah;
- Bahwa Terbanding tidak mau diajak bicara oleh Pembanding;
- Bahwa kalau Terbanding sedang ada di rumah tempat tinggal bersama selalu ditelpon oleh orang tuanya dan dijemput diajak pulang;
- Bahwa sejak awal perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak disetujui oleh orang tua Terbanding;
- Bahwa selama berjalannya persidangan Terbanding selalu dikawal oleh orang tuanya agar tidak dapat berkomunikasi dengan Pembanding;
- Bahwa keluarga Pembanding telah datang ke rumah orang tua Terbanding untuk bermusyawarah agar dapat rukun lagi, akan tetapi Terbanding tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dalam keadaan rumah tangga yang masih rukun dan damai atau ada pertengkaran tetapi pertengkaran yang biasa dan wajar tidaklah mungkin sampai Terbanding pergi meninggalkan Pembanding, tidak mau diajak kembali lagi, dan memilih tetap berpisah. Adanya perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 5 Desember 2014 yang berlanjut sampai sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga benar-benar telah pecah. Dengan telah pecahnya rumah tangga itu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding telah terbukti;

*Hal 8 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding sejak tanggal 5 Desember 2014 dan terus tidak mau kembali hingga sekarang;
- Bahwa dari keluarga Pembanding telah datang ke rumah orang tua Terbanding untuk bermusyawarah agar Pembanding dan Terbanding dapat hidup rukun lagi, akan tetapi Terbanding tetap tidak mau;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, tidak berhasil;
- Bahwa sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara Terbanding bersikukuh tetap menghendaki cerai meskipun Pembanding masih sangat ingin untuk rukun lagi dalam rumah tangga dengan Terbanding;

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena itu alasan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 26 Januari 1987 menyatakan, "Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (on heelbare twespalt) penekanannya bukan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Meskipun dalam hal ini Terbanding tidak dapat membuktikan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena adanya

*Hal 9 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, maka cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan perceraian dengan Pembanding sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 menyatakan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya, "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf baik. . .";

Maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut ialah bahwa dalam suatu perkawinan hanya ada dua alternatif, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan cara yang patut jika masih dimungkinkan atau cerai dengan cara yang baik jika perkawinan itu sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Mempertahankan isteri tetap dalam ikatan perkawinan sedangkan telah nyata bahwa perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, adalah perbuatan sia-sia, justru akan membuat kemadlaratan bagi suami isteri itu sendiri, hal itu seharusnya dicegah sesuai kaidah hukum "darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih" artinya mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada meraih manfaat". Oleh karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai dari Terbanding dapat dikabulkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga putusannya

*Hal 10 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sragen dalam perkara a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Sr. tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

*Hal 11 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs .H. M. Ali Asyhar

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

RACHMADI SUHAMKA, SH.

*Hal 12 dari 12 hal.
Put. No. 119/Pdt.G/2016/PTA.Smg*